



PUTUSAN
Nomor 197 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **DENNY GOZAL**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, No. 23, Jakarta Selatan;
- 2 **BUDI GOZAL**, bertempat tinggal di Sultan Agung, No. 23, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "TAUFIK BASARI & ASSOCIATES" beralamat di Ged. Griya D'Ros, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 164 Casablanca, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2010, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

M e l a w a n :

- 1 **RUDI GOZAL**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir IX, No.3, Jakarta Pusat;
- 2 **HARY SUNDORO** (Selaku Ahli Waris dari Erlianty Gozal), bertempat tinggal di Jalan Pulo Macan Raya, No.2, RT. 0012/05, Tomang Jakarta Barat;
- 3 **Ny. DESY TABARANI** (selaku Ahli Waris dari Almarhum Gunawan), bertempat tinggal di Jalan Banjar Sari X/25, RT 002/008, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIR HOOD NASUTION, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur, No. 54, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012;
- 4 **ERTJEJATI GOZAL**, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat V A, No.10, Jakarta Timur;
- 5 **HERDAWATI GOZAL**, bertempat tinggal di Jalan Muria, No.33, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **DEDDY JANUAR** (Selaku Ahli Waris dari Juffri Gozal),
bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir IX, No.3, Jakarta Pusat,
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, adalah anak-anak dari ayahnya yang bernama Hendra Gozal dan ibunya yang bernama Lina Gozal;

2 Bahwa ayah dan ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat, telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 dan sekitar 1977;

3 Bahwa semasa hidupnya, ayah Para Penggugat dan Para Tergugat ada memberikan sebidang tanah kepada seluruh anak-anaknya yaitu kepada Para Penggugat dan Para Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 23, Jakarta Selatan, tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur; yang selanjutnya di sebut sebagai "Harta Bersama" ;-----

4 Bahwa akan tetapi, harta bersama tersebut (Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur) hingga saat ini masih dikuasai dan di digunakan sebagai tempat usaha oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan belum dilakukan pembagian dengan Para Pemilik lainnya;

5 Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membagi harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya ;

6 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang hingga saat ini harta bersama tersebut masih dikuasai dan di digunakan untuk tempat usaha oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat maka Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :

7.a. Kerugian Materiil:

7.a.1. Kerugian materiil Penggugat I:

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @

2



$Rp80.000.000,00/tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00;$

7.a.2. Kerugian materiil Penggugat II :

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @ $Rp80.000.000,00 /tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00;$

7.a.3. Kerugian materiil Penggugat III :

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @ $Rp80.000.000,00 /tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00$ (perhitungan jika rumah tersebut disewakan) ;

7.a.4. Kerugian materiil Penggugat IV

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @ $Rp80.000.000,00/tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00$ (perhitungan jika rumah tersebut disewakan);

7.a.5. Kerugian materiil Penggugat V

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @ $Rp80.000.000,00 /tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00$ (perhitungan jika rumah tersebut disewakan);

7.a.6. Kerugian materiil Penggugat VI

Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 27 tahun @ $Rp80.000.000,00 /tahun : 8 \text{ orang} = Rp10.000.000,00 \times 27 \text{ tahun} = Rp270.000.000,00$ (perhitungan jika rumah tersebut disewakan);

7.b. Kerugian Immateriil :

7.b.1. Kerugian immateriil Penggugat I :

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat I mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat I sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam



masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

7.b.2. Kerugian immateriil Penggugat II :

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat III, mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat II sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

7.b.3. Kerugian immateriil Penggugat III

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat III mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat III sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7.b.4. Kerugian immateriil Penggugat IV

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat IV mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat IV sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7.b.5. Kerugian immateriil Penggugat V :

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri



maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat V mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat V sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

7.b.6. Kerugian immateriil Penggugat VI :

Kerugian akibat dikuasainya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat V mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan keluarga dan Penggugat V sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-

8 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng harus dihukum membayar ganti kerugian tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu terhadap kerugian materiel total sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil total sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada para Penggugat;

- Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan mengasingkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan para Penggugat, karena cukup alasan menurut hukum untuk penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat II, diantaranya:
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Sindoro No.45 Jakarta Selatan dan barang-barang lainnya yang nanti akan diketahui lebih lanjut ;

9 Bahwa atas tindakan menguasai “harta bersama”, yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri maupun orang lain yang mendapatkan hak



dari Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah dan bangunan *a quo* tersebut kepada Para Penggugat;

- 10 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai sendiri dan mempergunakan “harta bersama” yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 23, tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 11 Bahwa untuk menghindari tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil keuntungan secara sepihak atas tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dengan ini Para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di muka umum melalui proses lelang;
- 12 Bahwa “harta bersama” yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur yang menjadi objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, mohon agar pembagiannya dapat dilakukan secara adil, kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap objek sengketa tersebut dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan di muka umum (lelang) tersebut secara merata kepada seluruh pemilik dari tanah tersebut, yaitu kepada seluruh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- 13 Bahwa dari hasil penjualan tersebut maka dibagi sama rata kepada 8 (delapan) orang pemilik Sertifikat No. 203/ Guntur seluas 462 m2 setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari proses hukum tersebut;
- 14 Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan dan atau memanfaatkan tanah dan bangunan sengketa tersebut yang nantinya akan timbul permasalahan dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat karena itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebelum mengambil keputusan akhir dalam perkara ini terlebih dahulu memutuskan secara profesional sebagai berikut :
 - 1 Melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli, pengikatan jual beli dan atau menjaminkan dengan cara apapun juga atas tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada pihak manapun ;
 - 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi ini;

- 15 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengenai pembagian harta bersama diajukan atas dasar bukti-bukti otentik, karenanya cukup alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan suatu putusan yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan provisi Para Penggugat;
- 2 Melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli, pengikatan jual beli dan atau menjaminkan dengan cara apapun juga atas tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada pihak manapun ;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi ini ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 23, tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur berikut bangunan yang berdiri di atasnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilelang/ dijual dimuka umum, dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan di muka umum (lelang) tersebut secara merata kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- 5 Menetapkan pembagian “harta bersama” yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 23, tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur, dilakukan dengan penjualan di muka umum (lelang), dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan di muka umum (lelang) tersebut secara merata kepada ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat uang sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian materiil, dan sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebagai pengganti kerugian immaterial;

Kepada Penggugat I : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp770.000.000,00

Kepada Penggugat II : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp 770.000.000,00

Kepada Penggugat III : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp770.000.000,00

Kepada Penggugat IV : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp770.000.000,00

Kepada Penggugat V : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp770.000.000,00

Kepada Penggugat VI : sebesar Rp270.000.000,00 ditambah sebesar Rp500.000.000,00 = Rp770.000.000,00

7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8 Biaya-biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*) ;

Para Penggugat Mendalilkan Gugatan Sebagai "Gugatan Pembagian Harta Bersama" ;

1 Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Gugatan Pembagian Harta Bersama" sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada bagian atas halaman pertama Surat Gugatan;

2 Berdasarkan hukum perdata, yang dimaksud "harta bersama" adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini dapat dirujuk baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku Kesatu tentang Orang Bab IV tentang "Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya" (Pasal 119 sampai dengan Pasal 138) maupun Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 119 KUHPperdata menyebutkan :

8



”Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri ;

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan : ”Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

3 Selanjutnya, demikian pula halnya dengan definisi ”Harta Bersama” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: “Harta Bersama adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri” (*vide* Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421));

4 Dengan demikian, mengacu pada pengertian “Harta Bersama” baik menurut UU Perkawinan, maupun Kamus Umum Bahasa Indonesia, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah menyangkut pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara suami-istri;

5 Karena yang dapat mengajukan gugatan tentang ”harta bersama” hanyalah suami atau istri, sebagaimana dimaksud dalam sumber hukum dan definisi ”harta bersama” yang diuraikan di atas, maka secara eksplisit pihak yang dapat terlibat dalam ”gugatan pembagian harta bersama” hanyalah antara suami dan istri. sementara pihak-pihak di luar suami istri tersebut semisal anak, tidaklah memiliki hak (*legal standing*) untuk bersengketa mengenai harta bersama yang dimiliki orang tuanya. Pertanyaannya, apakah terdapat hubungan suami-istri antara Para Penggugat dengan Para Tergugat? Jawabannya jelas tidak ;

6 Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat nyata-nyata kabur dan tidak jelas. Sebab, Para Penggugat melakukan ”Gugatan Pembagian Harta Bersama” namun isi dari gugatan sama sekali bukanlah persoalan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan bahasa Indonesia yang baik dan benar ;

Para penggugat mencampuradukkan antara persoalan ”sengketa harta” dengan perbuatan melawan hukum ;

7 Bahwa Para Penggugat tersebut telah mencampur-adukkan antara persoalan ”sengketa harta” terkait objek *a quo* dengan perbuatan melawan hukum. Gugatan Para Penggugat menguraikan persoalan sengketa terkait sebidang rumah di Jl. Sultan Agung No 23, Jakarta Selatan (objek sengketa), namun di sisi lain dalam gugatan yang sama, Para Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat, dalam hal mana



ganti kerugian yang dimaksud didasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum ;

8 Bahwa dalam gugatan PMH, gugatan harus memenuhi jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain uraian tentang siapa yang melakukan perbuatan, perbuatan mana yang memenuhi sifat melawan hukum, adakah kerugian yang ditimbulkan, apa hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, serta pihak mana yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut, harus benar-benar jelas diuraikan dalam surat gugatan. Sementara dalam Surat Gugatan *a quo*, tidak diuraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa adanya penggabungan gugatan mengenai sengketa pembagian harta dengan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum, telah membuat gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dimengerti;

10 Di sisi lain, Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari kedua orang tua yang bernama Hendra Gozal dan Lina Gozal yang telah meninggal dunia sejak tahun 1988 dan sekitar 1977. Hingga saat ini, objek waris berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 23, Jakarta Selatan yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur, belumlah pernah dilakukan pembagian waris secara sah oleh masing-masing pewaris, karena memang objek *a quo* belum dijual, dan almarhum orang tua pernah mewasiatkan agar objek *a quo* di jual serta pemeliharaannya diserahkan kepada Tergugat II. Objek inilah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah sengketa harta peninggalan waris yang belum terbagi, sehingga seharusnya jika yang dimaksud adalah harta peninggalan waris maka gugatan tersebut adalah gugatan pembagian waris. Namun ternyata, dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat juga menggabungkannya dengan tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini terdapat kerancuan, karena putusan pembagian harta warisan adalah bersifat *declaratoir* (pernyataan mengenai sesuatu), sedangkan gugatan ganti kerugian bersifat *condemnatoir* (menghukum);

11 Dengan konstruksi dalil-dalil gugatan yang bercampur-aduk membuat Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Apabila maksud Gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH - *onrechmatigedaad*), kenyataannya jelas-jelas Para Penggugat tidak menyatakan gugatan tersebut sebagai gugatan perbuatan hukum melainkan "Gugatan Pembagian Harta Bersama" sebagaimana tertulis dalam surat gugatan. Selanjutnya, jikapun maksud gugatan Penggugat adalah gugatan PMH,

10



ternyata gugatan *a quo* tidak menguraikan sama sekali unsur-unsur PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, bahkan pasal yang mengatur PMH tersebut tidak dimuat sama sekali. Atau, jika ternyata maksud Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan rumah ataupun pembagian nilai rumah yang menjadi objek sengketa *a quo*, ternyata dalam gugatannya Para Penggugat tidak meminta Putusan *declaratoir* melainkan mendalilkan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian. Atau, jika maksud Para Penggugat adalah pembagian harta peninggalan waris, ternyata Para Penggugat menggabungkannya dengan tuntutan ganti kerugian;

12 Bahwa selain itu, di dalam gugatannya, dalam point 6 Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Namun sama sekali tidak diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut memenuhi sifat melawan hukum, adanya kerugian, kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan dimaksud dan ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan tidak diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah menjadikan gugatan ini tidak lengkap, tidak jelas dan kabur;

13 Bahwa kemudian, dalam point 7 pada surat gugatan, Para Penggugat juga menguraikan mengenai kerugian materil dan immateril. Dalam kerugian materil Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dan dipergunakannya harta bersama selama 27 tahun. Namun sama sekali tidak ada penjelasan apa yang mendasari bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat menguasai harta bersama selama 27 tahun, sejak kapan, dan apa yang menunjukkan waktu 27 tahun tersebut, serta apa yang menjadi rasionalisasi jumlah yang dituntut. Begitu pula halnya dengan kerugian immateriil yang sama sekali tidak memiliki landasan argumentasi yang jelas.

Oleh karena itu gugatan *a quo* sama sekali tidak jelas dan kabur ;

14 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B Gugatan Prematur ;

15 Bahwa gugatan Para Penggugat prematur. Sebab, hingga saat ini tidak ada permasalahan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi. Jikapun Para Penggugat menganggap ada permasalahan, Para Tergugat selalu terbuka untuk membicarakan permasalahan yang dialami Para Penggugat dan membantu Para Penggugat mencari solusi-solusi terbaik. Sebelum gugatan ini diajukan tidak pernah ada peringatan yang

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



disampaikan kepada Para Tergugat mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat;

16 Selain itu, objek sengketa yakni rumah di Jl. Sultan Agung 23, Setia Budi, Jakarta Selatan, merupakan peninggalan waris dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat. Hingga saat ini, belum pernah dilakukan pembagian waris secara musyawarah maupun berdasarkan hukum melalui pejabat yang berwenang atau penetapan pengadilan atas harta-harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, termasuk salah satunya objek sengketa. Hal ini diakui pula oleh Para Penggugat pada halaman 2 point 4 gugatan *a quo* ;

17 Namun sangat disayangkan, Para Penggugat terlalu dini menuntut ganti kerugian dan menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan belum ada pembagian yang jelas terkait objek *a quo* kepada masing-masing ahli waris;

18 Seandainya telah ada pembagian yang jelas (itupun jika pembagiannya berdasarkan fisik luas wilayah/tanah dan bangunan objek *a quo*), barulah Para Penggugat dapat menuntut bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak menjalankan hasil pembagian waris tersebut atau menguasai salah satu harta warisan secara melawan hukum. Faktanya, hingga saat ini objek *a quo* belum dipisah-pisah sehingga melekat pula hak penguasaan Para Tergugat terhadap objek *a quo*;

19 Bahwa tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dengan dalil penguasaan tanpa hak terhadap objek *a quo*, sedangkan tanpa didasari terlebih dahulu oleh pembagian waris/kepemilikan yang jelas masing-masing atas objek *a quo*, adalah sebuah gugatan yang terlalu dini/tergesa-gesa sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Kompensi, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;

2 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi selalu mengingat pesan Almarhum Ayahanda agar rumah tersebut (objek perkara) dirawat dan dipelihara baik-baik. Karena di rumah tersebut banyak terdapat kenangan semasa Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama sekeluarga dan orang tua ;



3----- Sebelum meninggal Ayahanda berpesan kepada anak-anaknya agar objek *a aquo* jangan sampai dijual;

4

----- Atas pesan dan amanat Ayahanda tersebut, sejak Para Penggugat Rekonvensi mendiami objek *a aquo* bersama-sama Para Tergugat Rekonvensi dan orang tua. Maka Penggugat Rekonvensi selalu menjaga merawat dan memeliharanya dengan baik serta melaksanakan pembayaran kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek *aqu* secara rutin ;

5----- Bahwa akan tetapi, sejak Para tergugat Rekonvensi tidak tinggal pada objek *a quo*. Para tergugat Rekonvensi tidak peduli akan pengurusan, pemeliharaan dan tidak berpartisipasi sama sekali terkait pembayaran kewajiban pajak yang dikenakan atas objek tersebut. Atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi ini menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

6----- Bahwa berdasarkan hukum. Para Penggugat Rekonvensi yang selama ini memelihara dan merawat obyek *a quo* terhitung sejak almarhum Ayahanda meninggal dunia Dada tahun 1988. Maka Para Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan penggantian uang materiil pemeliharaan atas obyek *a quo* dari Para Tergugat Rekonvensi. Yakni hingga proses gugatan ini (telah 21 tahun) sebesar : Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7----- Bahwa selain itu, seluruh biaya PBB yang selama ini dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi, berdasarkan hukum pula melekat kewajiban Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membiayai pembayaran PBB atas objek *a quo*. Sehingga secara materiil kerugian yang telah dialami Para Tergugat selama ini dan harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

8----- Bahwa atas adanya persoalan ini, menimbulkan beban psikologis yang cukup berat bagi Para Tergugat, kerugian waktu dan tenaga, sehingga menimbulkan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



kerugian immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi. Apabila dihitung dengan uang maka kerugian immateriil yang telah dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9----- Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di kemudian hari dapat melaksanakan dengan itikad baik isi dari putusan, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan maupun kelalaian Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai dilaksanakannya isi putusan tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onkelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat;
- 2 Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

IV. DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian



immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;

- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan isi putusan tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi dan *Verzet*;
- 6 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 8 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual lelang dimuka umum melalui lembaga resmi atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl.Sultan Agung No.23 Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No.203/Kelurahan dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan tersebut kepada para Penggugat yaitu :
 - Penggugat I (Rudi Gozal) ;
 - Penggugat II (Ertjejati Gozal);
 - Penggugat III (Herdawati Gozal);
 - Penggugat IV (Hary Sundoro) ahli waris dari Erlianti Gozal;



- Penggugat V (Ny.Desy Tabarani) mewakili ahli waris dari Gunawan terdiri dari Ny. Desy Tabarani, Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto;
- Penggugat VI (Deddy Januar) mewakili ahli waris Juffri Gozal terdiri dari Deddy Januar, Irawati Gunardi, Hero Hananta dan Edo Iskandar;
- Tergugat I (Denni Gozal) dan
- Tergugat II (Budi Gozal)
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada para Penggugat sebagai ganti rugi materiil sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai, dengan rincian sebagai berikut :
- Penggugat I sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat II sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Penggugat III sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Penggugat IV (Hary Sundoro) selaku ahli waris dari Erlianti Gozal sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penggugat V (Ny.Desy Tabarani) mewakili seluruh ahli waris dari Gunawan, terdiri dari Ny. Desy Tabarani, Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penggugat VI (Deddy Januar) mewakili seluruh ahli waris dari Juffri Gozal terdiri dari Deddy Januar, Irawati Gunardi, Hero Hananta dan Edo Iskandar sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS;

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; .

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 635/PDT/2010/PT.DKI tanggal 25 November 2011, sehingga amar menjadi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1314/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut dengan meniadakan ganti rugi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual lelang di muka umum melalui lembaga resmi atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Sultan Agung No. 23 Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No. 203/kelurahan dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan tersebut kepada Para Penggugat yaitu :
 - Penggugat I (Rudi Gozal);
 - Penggugat II (Ertjejati Gozal);
 - Penggugat III (Herdawati Gozal);
 - Penggugat IV (Hary Sundoro) ahli waris dari Erlianti Gozal;
 - Penggugat V (Ny. Desy Tabarani) mewakili ahli waris dari Gunawan terdiri dari Ny. Desy Tabarani, Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto ;
 - Penggugat VI (Deddy Januar) mewakili ahli waris Jufri Gozal terdiri dari Deddy Januar, Irawati Gunardi, Hero Hananta dan Edo Iskandar;
 - Tergugat I (Denni Gozal) dan ;
 - Tergugat II (Budi Gozal);

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1314/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, dan telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- 1 Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 2438/K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982, pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”
- 2 Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan gugatan kurang pihak yang seharusnya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.



- 3 Bahwa dalam perkara ini para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat kurang memasukkan pihak yang berkaitan langsung dengan objek perkara;
- 4 Bahwa almarhum Gunawan, yang menurut Para Penggugat namanya tercantum dalam sertifikat yang menjadi obyek perkara aquo, memiliki 3 (tiga) orang anak selaku ahli waris yang bernama: Ny. Desy Tabarany, Stevianus Siswanto, dan Ernest Siswanto;
- 5 Akan tetapi dalam gugatan, sebagai pihak ahli waris yang mewakili almarhum Gunawan hanyalah Ny. Desy Tabarany saja (Penggugat V sekarang Termohon Kasasi V), sedangkan Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto yang juga sebagai ahli waris Almarhum Gunawan tidak dimasukkan sebagai pihak;
- 6 Bahwa ketiadaan Ernest Siswanto dan Stevianus siswanto dalam perkara ini akan menjadi persoalan nantinya. Yang memiliki hak untuk menjalankan eksekusi putusan perkara ini hanyalah para pihak yang berperkara dalam perkara ini. Lalu di mana letak hak dari Ernest Siswanto dan Stevianus Siwanto jika terkait pelaksanaan putusan ini. Dikhawatirkan dengan ketidaktahuan Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto, bisa saja hak-hak mereka atas objek perkara dirampas oleh Termohon Kasasi.
- 7 Bahwa akibat hukum dari Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto tidak dimasukkan dalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak. *Judex Facti* telah keliru. Putusan *Judex Facti* tidak dapat mengikat terhadap Stevianus Siswanto dan Ernest Siswanto yang sama sekali bukan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;
- 8 Dalil di atas sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-3, Desember 2005, halaman 439 menyebutkan: "sebagaimana "alasan mengajukan *exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh".
- 9 Berdasarkan hal tersebut di atas maka *Judex Juris* dapat mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan kurang pihak sehingga "gugatan tidak dapat diterima".
- 10 Bahwa selain itu, terdapat fakta baru bahwa Penggugat II sekarang Termohon Kasasi II, Alm. Ertjeati telah meninggal dunia. Suami almarhumah telah

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



meninggal dunia, yaitu Hasan Tjandra, sementara almarhumah dikaruniai 4 orang anak yaitu:

- (1) Hendryanto Tjandra (alm), istri masih hidup, dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya masih hidup, yaitu: Christian, Ferdinan, Natasha, Bryan
- (2) Robbyanto Tjandra
- (3) Sri Mulyani Tjandra
- (4) Jeriyanto Tjandra

11 Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974, pada pokoknya memberi pertimbangan: “Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”. Dengan demikian, selain menyatakan gugatan kurang pihak di atas sehingga gugatan tidak dapat diterima maka patut pula dipertimbangkan untuk menyatakan pula gugatan perkara a quo gugur.

B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan bentuk gugatan yang tidak jelas yang atau *obscure libel*

12 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan bentuk gugatan yang diajukan Para Penggugat yang tidak jelas atau *obscure libel*.

13 Bahwa Para Penggugat memberi judul/perihal gugatannya sebagai “gugatan harta bersama”. Dari perihal gugatan yang seperti ini tidak jelas maksud Para Penggugat, apakah mau mengajukan gugatan atas “harta bersama” sebagaimana dimaksud dalam hukum perkawinan, atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerduta, ataukah wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerduta? Kepastian maksud dan tujuan gugatan harus jelas tercantum dalam gugatan. Jika gugatan dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum, ternyata tidak ada uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerduta dalam gugatan, demikian pula halnya jika gugatan dimaksud adalah gugatan wanprestasi, tidak ada pula uraian unsur-unsur Pasal 1243 KUHPerduta.

14 Bahwa ternyata *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan PN Jakarta Selatan, di satu sisi menduga dan menebak bentuk gugatan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan Putusan PN halaman 25:

20



”Menimbang, bahwa dasar gugatan menurut Hukum Acara Perdata hanya dikenal karena adanya perbuatan melawan hukum atau karena adanya perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji);”

”Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati surat gugatan para Penggugat telah jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah berdasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum, karena adanya tindakan para Tergugat tidak bersedia atau tidak mau membagi harta yang menurut para Penggugat adalah milik bersama para Penggugat dan para Tergugat, dengan dalil tersebut telah dapat dimengerti para Penggugat telah menunjuk adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena tidak mau atau tidak bersedia membagi objek sengketa, hal tersebut menurut para Penggugat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada para Penggugat;”

Pertimbangan *Judex Facti* Putusan PN Jakarta Selatan tersebut diatas bersifat spekulatif karena *Judex facti* menduga-duga maksud Para Penggugat padahal Para Penggugat senyata telah menyatakan sendiri bahwa gugatan adalah gugatan harta bersama dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Di sisi lain, *Judex Facti* Putusan PT Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa pengelolaan atau pengoperasian perusahaan tersebut tentunya dikelola dan seizin orang tua para Pembanding dan para Terbanding di atas tanah dan bangunan yang disengketakan sekarang, jadi penguasaan atas tanah sengketa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi karena harta peninggalan orang tua maka tanah dan bangunan tersebut adalah milik bersama para Pembanding dan para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1314/Pdt.G./2009/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Pebruari 2010 haruslah diperbaiki dengan meniadakan/menolak tuntutan ganti rugi para Terbanding semula para Penggugat, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini”;

Dengan demikian, dua pertimbangan di atas semakin menunjukkan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, yakni di satu sisi dianggap sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, dan di sisi lain Putusan PT menyatakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum namun tetap mengabulkan gugatan untuk sebagian.



Terhadap hal tersebut selayaknya *Judex Juris* memeriksa dan mengadili sendiri dengan menyatakan “gugatan tidak jelas atau obscure libel” sehingga “gugatan tidak dapat diterima”.

C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan gugatan prematur

15 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah prematur.

16 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan objek sengketa *a quo* adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat. Demikian pula halnya dinyatakan dalam *Judex Facti* Putusan PN Jaksel halaman 28 angka 2:

”Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah meninggalkan sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Sultan Agung No. 23 Jakarta Selatan, sertifikat Hak Milik No. 203/Guntur;”

17 Bahwa karena Para Penggugat mengakui sendiri objek perkara adalah harta peninggalan sehingga merupakan harta waris, maka seharusnya sebelum mengajukan gugatan Para Penggugat haruslah melakukan pemisahan dan pembagian boedel waris terlebih dahulu.

18 Berdasarkan hal tersebut selayaknya *Judex Juris* memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan prematur sehingga “gugatan tidak dapat diterima”.

Dalam Pokok Perkara

A. Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terbukti

19 Bahwa pada prinsipnya para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 635/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 25 November 2011 berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak terbukti dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangannya halaman 7 alinea kedua dan ketiga yang menyebutkan:

”Menimbang, bahwa pengelolaan atau pengoperasian perusahaan tersebut tentunya dikelola dan seizin orang tua para Pembanding dan para Terbanding di atas tanah dan bangunan yang disengketakan sekarang, jadi penguasaan atas tanah sengketa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi karena harta peninggalan orang tua maka tanah dan bangunan tersebut adalah milik bersama para Pembanding dan para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1314/Pdt.G./2009/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Pebruari



2010 haruslah diperbaiki dengan meniadakan/menolak tuntutan ganti rugi para Terbanding semula para Penggugat, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini”,

20 Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum.

B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian

21 Akan tetapi, para Pemohon Kasasi keberatan jika Pengadilan Tinggi Jakarta masih mengambil sebagian pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dalam petitum amar putusannya Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum para Pemohon Kasasi untuk menjual lelang di muka umum melalui lembaga resmi, atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Sultan Agung No. 23 Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No. 203/kelurahan (“objek perkara”) dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan tersebut kepada para Termohon Kasasi.

22 Bahwa in casu tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum. Maka supaya sejalan, sinkron dan konsisten seharusnya tidak ada amar putusan yang bersifat condemnatoir atau “menghukum” para Pemohon Kasasi untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menghukum para pemohon Kasasi untuk menjual lelang objek *a quo*. Seharusnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan dari para Termohon Kasasi untuk seluruhnya. Hal ini demi terciptanya asas kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar;

23 Bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menghukum para Pemohon untuk menjual lelang objek perkara *a quo* dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan tersebut kepada para Termohon Kasasi, adalah tidak berdasar. “hak untuk menjual” adalah hak kolektif dari seluruh nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 203 atas objek perkara *a quo* dan harus mencapai suara bulat. Sehingga jika salah satu saja menolak untuk menjual objek perkara *a quo*, maka penjualan tidak dapat dilaksanakan;

24 Bahwa cukup beralasan kiranya para Pemohon Kasasi tidak berkeinginan untuk menjual objek *a quo* karena objek *a quo* adalah sebuah rumah peninggalan orang tua, memiliki banyak kenangan selama tinggal di sana, selama hidup dengan orang tua, selain itu juga atas amanat orang tua agar rumah tersebut dipelihara dengan baik dan jangan dijual. Serta tidak ada hak dari Para

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013



Termohon Kasasi untuk memaksa Para Pemohon Kasasi harus menjual objek *a quo*. Sudah sepantasnya Para Pemohon Kasasi diberikan hak keistimewaan (*privilege*) karena selama ini Para Pemohon Kasasilah yang merawat objek perkara *a quo*;

- 25 Bahwa Pemohon Kasasi II sudah beritikad baik agar objek *a quo* dibeli saja oleh Pemohon Kasasi II dengan sejumlah penawaran tinggi sebagaimana pernah disampaikan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Termohon Kasasilah yang mengulur-ulur waktu dengan meminta harga yang tidak terjangkau dan sangat tidak masuk akal.
- 26 Dengan demikian sudah selayaknya Judex Juris memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan “menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”.
- C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal memutus tanpa didasarkan pada alat bukti yang cukup
- 27 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal telah memutus perkara *a quo* tanpa didasarkan pada alat bukti yang cukup.
- 28 Bahwa Para Penggugat mengklaim memiliki hak atas objek sengketa namun tidak memberikan bukti-bukti yang cukup menurut hukum. Sebagian besar atau Bukti utama yakni bukti surat yang dijadikan dasar Para Penggugat merupakan bukti fotocopy, sementara itu Para Penggugat tidak mengajukan saksi sama sekali. Sehingga Para Penggugat sebenarnya tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang kuat berlandaskan hukum.
- 29 Namun demikian, *Judex Facti* tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sehingga memutus tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup.
- 30 Oleh karena itu selayaknya Judex Juris memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan “menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 30 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama Alm. Hendra Gozal dengan Alm. Lina Gozal. Bahwa Ny. Desy Tabarani mewakili ahli waris Gunawan, sehingga sudah lengkap pihak-pihak yang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas obyek sengketa (harta bersama kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia).

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak atas obyek sengketa. Dengan demikian, maka dibaginya obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Tergugat oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DENNY GOZAL, DK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DENNY GOZAL** dan **BUDI GOZAL** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Joko Winarno, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,
M.H.,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.197 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TARA, S.H.,

Ongkos-Ongkos :

1	Meterai	Rp. 6.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003